



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**



**DAN
PEMERINTAHAN DESA SOBONTORO-BOJONEGORO
TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 005/007/13.2011/2022

Nomor: 22927/UN38.1/KS.03.00/2022

Pada hari ini Senin, Delapan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Mursim

: Kepala Desa Sobontoro Kec. Balen,
berkedudukan di Bojonegoro, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Desa
Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten
Bojonegoro, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA;

2. Dr. Wiwin Yulianingsih, S.Pd., M.Pd.

: Kaprodi, program Studi Pendidikan
Luar Sekolah Universitas Negeri
Surabaya berkedudukan di Surabaya
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Universitas Negeri Surabaya,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama seperti yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua pihak, naskah Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Pasal 2

Ruang Lingkup

- 1 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di satuan Pendidikan mencakup aktivitas Manajemen berbasis sekolah, aktivitas praktik membuat perencanaan pembelajaran dan mengajar terbimbing.
- 2 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan oleh dosen S1 Pendidikan Luar Sekolah FIP Unesa dan Pemerintah Desa Sobontoro, sedangkan tempat kegiatan disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Ketentuan Umum

Surat Perjanjian Kersama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangan pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

Pasal 4

Jangka Waktu

Naskah Perjanjian Kersama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu Dua (2) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

Lain-Lain

Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum didalam naskah perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.

Senin, 18 April 2022



PIHAK KEDUA
Ketua Prodi Pendidikan Luar Sekolah

Dr. Wiwin Yulianingsih, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197907272006042002





PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



DAN
PEMERINTAHAN DESA SOBONTORO-BOJONEGORO
TENTANG
PENELITIAN

Nomor: 005/007/13.2011/2022

Nomor: 22921/UN38.1/KS.03.00/2022

Pada hari ini Senin, Delapan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Mursim**

: Kepala Desa Sobontoro Kec. Balen,
berkedudukan di Bojonegoro, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Desa
Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten
Bojonegoro, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA;

2. **Dr. Wiwin Yulianingsih, S.Pd., M.Pd.**

: Kaprodi, program Studi Pendidikan
Luar Sekolah Universitas Negeri
Surabaya berkedudukan di Surabaya
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Universitas Negeri Surabaya,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama seperti yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua pihak, naskah Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan penelitian.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- 1 Kegiatan penelitian di satuan Pendidikan mencakup aktivitas Manajemen berbasis sekolah, aktivitas praktik membuat perencanaan pembelajaran dan mengajar terbimbing.
- 2 Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh dosen S1 Pendidikan Luar Sekolah FIP Unesa dan Pemerintah Desa Sobontoro, sedangkan tempat kegiatan disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Ketentuan Umum

Surat Perjanjian Kersama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangan pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

Pasal 4

Jangka Waktu

Naskah Perjanjian Kersama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu Dua (2) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

Lain-Lain

Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum didalam naskah perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.

Senin, 18 April 2022



PIHAK KEDUA
Ketua Prodi Pendidikan Luar Sekolah

Dr. Wiwin Yulianingsih, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197907272006042002

Mengetahui
Dekan FIP UNESA

Dr. Moehamad Nursalim, M.Si.
NIP. 196805031994031003